



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FEPRY KARISMASARI, berkedudukan di Dusun Pentunggadung, Rt. 006

Rw. 003 Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rokhim, S.H., M.Si. dan rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum API SADARKUM LUMAJANG beralamat di Jalan Gatot Soebroto No. 95-A Sukodono Lumajang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Y A S E N O**, berkedudukan di Dusun Kebonan Rt. 014 Rw. 010 Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Setiono, SH., M.H. dan rekan, Advokat pada Kantor Hukum Lambaga Bantuan Hukum "M.A.S" Lumajang yang beralamat di 1. Jalan Veteran Ruko Royal Regency R. Nomor 18 Lumajang, Jawa Timur; 2. Jalan Serda Soebari Nomor 176, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2020 sebagai **Tergugat I**;
2. **RAHMADI HALIM, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Soebroto No. 65 Sukodono Lumajang, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2020 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah anak kandung dalam Pernikahan atau Perkawinan yang sah antara Ibu Endang Susilowati dengan Bapak Ilyas yang beralamatkan di Dusun Kebonan Rt. 014 Rw. 010 Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

Dan dalam Perkawinan kedua orang tuanya tersebut telah terjadi Perceraian sehingga terjadi perpisahan Penggugat ikut dengan ibunya dan Bapak Ilyas tinggal sendirian di Rumahnya, Walaupun kedua orang tuanya telah bercerai, Penggugat tetap menjalin hubungan yang baik dengan keduanya dan mendapatkan kasih sayang keduanya serta dididik sebagaimana mestinya dan Jika Bapak Ilyas sakit biasa atau yang ringan dan masih bisal melakukan kegiatan kerja yang merawat adalah Penggugat sebagai anaknya.

2. Bahwa, setelah keadaan tersebut telah berjalan bertahun tahun lamanya dan tidak ada permasalahan suatu apapun dalam keluarga hingga pada bulan Februari 2018 Bapak Ilyas mengalami Sakit Penyumbatan Pembuluh darah stadium 2 dan di rawat di RS. Citra Husada Jember sehingga tidak dapat bekerja secara maksimal sehingga dibantu oleh Penggugat;

Dan akibat sakitnya tersebut pada tanggal 13 Februari 2019 Bapak Ilyas mengalami Sakit Struk sehingga tidak dapat melakukan perbuatan apa apa lagi akibat Sakit Penyumbatan Pembuluh darah stadium 3 dan dirawat di RS. Wijaya Kusuma.

Setelah mengalami Struk dan tidak bisa melakukan kegiatan apapun selain ditempat tidur, Penggugat sebagai anak kandungnya mulai dijauhkan dari bapaknya oleh Tergugat I/Yaseno maupun ibunya Tergugat I bernama Yaseni yang masih saudara kandung Bapak Ilyas dengan cara tidak boleh merawat bapaknya lagi dan tidak memberitahukan dimana kalo dibawa ke rumah sakit dan Kalo menjenguk gak boleh menginap dan lain sebagainya, tetapi dalam kesehariannya setiap pagi Penggugat masih diberi kesempatan memandikan Bapaknya setiap paginya;

3. Bahwa, sebagai anak yang telah dewasa atau berusia 27 Tahun dan bersiap untuk menikah pada bulan agustus 2020 yang akan datang, Penggugat membutuhkan uang untuk acara resepsi pernikahan maupun kebutuhan yang lain;

Untuk menutupi kebutuhan keuangan tersebut Penggugat Pada Bulan Nopember 2019 telah meminta ijin kepada bapak Ilyas untuk menyewakan tanah seluas 3,5 Ha, 1,2 Ha dan 1 Ha di desa Nogosari Kecamatan kecamatan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rowokangkung dan keuangannya akan digunakan untuk kepentingan Resepsi pernikahannya maupun kebutuhan yang lain dan atas permintaan tersebut telah mendapat ijin dari Bapak Ilyas sendiri dan persetujuan dari Tergugat I;

4. Bahwa, Pada setelah masuk Musim tebang tanaman tebu pada tahun 2020 bulan juni, Ibunya Penggugat atau Endang Susilowati mendapatkan surat Panggilan untuk permintaan keterangan dari KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR/POLDA JATIM atas Laporan Tergugat I/YASENO yang leporkan adanya dugaan perbuatan pidana Pencurian, Penyerobotan dan Memasuki pekarangan orang lain tanpa hak;

Atas laporan tersebut baru diketahui bahwa Tergugat I/YASENO mempunyai Surat/Akta Kuasa Nomor : 252 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat oleh RAHMADI HALIM, SH, M.Kn. Notaris dan PPAT Kabupaten Lumajang atau Tergugat II, dimana pada tanggal tersebut keadaan orang tua Penggugat atau Bapak Ilyas selaku Pemberi kuasa kepada Tergugat I/YASENO dalam keadaan yang tidak cakap hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1330 KUH Perdata untuk melakukan perbuatan hukum dengan keadaannya yang sedang sakit parah dan dilakukan tanpa sepengetahuan juga tanpa ini dari Penggugat sebagai anak kandungnya;

Dengan demikian telah jelas dan nyata Perbuatan RAHMADI HALIM, SH, M.Kn. Notaris dan PPAT Kabupaten Lumajang atau Tergugat II yang menerbitkan Akta Kuasa Nomor : 252 tanggal 28 Juni 2019 dan Tergugat I/YASENO yang memanfaatkan keadaan Bapak Ilyas yang sedang sakit parah adalah melanggar hukum;

5. Bahwa, dengan adanya surat kuasa tersebut Tergugat I/YASENO telah banyak melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri dengan mengalihkan hak atas tanah tanah milik Bapak Ilyas dengan cara menggadaikan, menyewakan bahkan ada upaya menjual objek tanah yang ada dan dilakukan tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai anaknya;

Dengan demikian perbuatan Tergugat I yang mengalihkan hak untuk kepentingannya sendiri, tanpa ijin yang berhak dan dilakukan dengan cara yang tidak benar jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan akta akta yang dibuat dan diterbitkan secara melawan hukum adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

6. Bahwa, keadaan seseorang yang dalam keadaan sakit para dan tidak lagi cakap hukum, sudah sepantasnya ditetapkan statusnya di bawah pengampuan keluarganya untuk merawat dan mewakili kepentingan hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pengampuan atas diri Bapak Ilyas seharusnya diberikan kepada keluarga terdekatnya dalam hal ini Penggugat sebagai anaknya;

7. Bahwa, berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana di atas, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain Mengajukan perkaranya ini Ke Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang untuk mendapatkan Keadilan dan kepastian hukumnya ;

Untuk itu kami mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Akta KUASA Nomor : 252 yang dikeluarkan oleh RAHMADI HALIM, SH, M.Kn. Notaris dan PPAT Kabupaten Lumajang atau Tergugat II tanggal 28 Juni 2019 ;
4. Menyatakan batal demi hukum Akta-akta atau surat-surat dan Laporan laporan yang dibuat dan diajukan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat II atas dasar Surat Kuasa Tersebut batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sah secara hukum, Penggugat / FEPRY KARISMASARI selaku Anak Kandung sebagai wali pengampu dari : Bapak ILYAS, Lahir di Lumajang tanggal 10 Mei 1950, Pekerjaan Petani/Pekebun beralamat di Dusun Margomulyo Rt. 008 Rw. 002 Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3508071005500002;
6. Menetapkan bahwa Penggugat berhak melakukan tindakan hukum atas nama Bapak ILYAS, Lahir di Lumajang tanggal 10 Mei 1950, Pekerjaan Petani/Pekebun beralamat di Dusun Margomulyo Rt. 008 Rw. 002 Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3508071005500002;
7. Menghukum Para Tergugat Membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan hukum dan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I datang menghadap masing-masing kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Lmj



menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Juli 2020, tanggal 23 Juli 2020 dan tanggal 4 Agustus 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aris Dwi Hartoyo, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menyangkal semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Penggugat essensinya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ataukah permohonan penetapan pengampunan, hal tersebut adalah 2 jenis perkara yang berbeda dan berlainan, perkara voluntair dan gugatan contentiosa dalam perkara Penggugat diajukan bersama namun dalam hal ini sangatlah premateur Penggugat sebagai pihak yang berkedudukan hukum menggugat tanpa didasari penetapan sebagai pengampu guna mempertahankan hak yang diampunya, atas dasar tersebut gugatan Penggugat tidak beralasan hak / tidak melawan hak, tidak jelas atas gugatannya, serta tidak mempunyai legal standing sebagai pihak Penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, dalam hal ini adakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak Penggugat, tersebut atas *adanya perbuatan hukum pemberian kuasa dari Bapak Ilyas kepada Yaseno [Tergugat I] sebagai penerima kuasa dalam bentuk Akta Notariil*, dalam hal ini pemberian kuasa adalah suatu perjanjian sebagaimana disebut pada Pasal 1792 KUHPerdara, apakah itu disebutkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, perlu dipahami oleh Penggugat ataupun kuasanya *suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat membawa rugi dan mendapat manfaat kepada pihak-pihak ketiga [1340 BW]*, maka jelas



TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena TIDAK ADA PIHAK KETIGA / PENGGUGAT DIRUGIKAN;

4. Bahwa berakhirnya pemberian kuasa yaitu dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalkannya, pengampunya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa, pada Pasal 1815 BW tegas penarikan kembali yang hanya diberitahukan kepada si kuasa *tidak dapat dimajukan terhadap orang-orang pihak ketiga*, atas dasar hal tersebut Penggugat tidak mempunyai kualifikasi mengajukan gugatan ini dan seharusnya Penggugat menarik Bapak Ilyas sebagai pihak dalam gugatan yang telah memberikan kuasa kepada Tergugat;
5. Bahwa Penggugat mendasarkan pada Pasal 1330 KUHPerdara terkait keadaan Bapak Ilyas didalilkan dalam keadaan tidak cakap hukum melakukan perbuatan hukum memberikan kuasa kepada Tergugat I dengan keadaannya yang sedang sakit parah dan dilakukan tanpa sepengetahuan / tanpa ijin Penggugat, hal ini perlu Penggugat pahami dalam *Pasal 1330 KUHPerdara yang dimaksud tidak cakap membuat persetujuan adalah Anak / orang yang belum dewasa, Orang ditaruh dibawah pengampuan dalam hal ini orang yang sakit jiwa atau hilang ingatan, dan orang-orang perempuan yang oleh Undang-Undang dilarang membuat persetujuan tertentu*, atas dasar tersebut gugatan Penggugat tidak berdasar dikaitkan dalam keadaan sakit parah dan dilakukan tanpa sepengetahuan / tanpa ijin Penggugat;
6. Bahwa selain disebut adanya perbuatan melawan hukum, gugatan Penggugat juga meminta agar Penggugat sebagai wali pengampu, perlu juga dipahami oleh Penggugat yang harus ditaruh dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, seorang dewasa karena keborosannya, hal tersebut semua telah diatur dalam KUHPerdara dan terkait gugatan Penggugat tersebut keadaan Bapak Ilyas tidak demikian sebagaimana ditegaskan dalam KUHPerdara, maka tegas gugatan Penggugat patut ditolak demi hukum;

Bahwa berdasarkan atas dalil dan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*).

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena telah membuat dan menerbitkan Akta Kuasa Nomor : 252 tanggal 28 Juni 2019 bersama dengan ayah kandung Penggugat yang bernama Ilyas saat bapak kandung Penggugat dalam keadaan sakit parah dan tidak lagi cakap hukum yang sepantasnya ditetapkan statusnya di bawah pengampuan keluarganya untuk merawat dan mewakili kepentingan hukumnya sehingga akta-akta atau surat-surat dan laporan-laporan yang dibuat dan diajukan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat II atas dasar surat kuasa tersebut batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat, demikian pula perbuatan Tergugat I mengalihkan hak atas tanah-tanah milik Bapak Ilyas untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara menggadaikan, menyewakan upaya menjual objek tanah yang ada dan dilakukan tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai anaknya merupakan perbuatan melawan hukum, selain itu Penggugat selaku anak kandung juga memohon agar dinyatakan sebagai wali pengampu dari Bapak Ilyas, lahir di Lumajang tanggal 10 Mei 1950, pekerjaan petani/pekebun beralamat di Dusun Margomulyo Rt. 008 Rw. 002 Desa Munder, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang dan berhak melakukan tindakan hukum atas nama Bapak Ilyas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, dalam jawabannya Tergugat I menyangkal yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat 2 jenis perkara yang berbeda dan berlainan, perkara voluntair dan gugatan contentiosa yang diajukan bersama namun dalam hal ini sangatlah premateur Penggugat sebagai pihak yang berkedudukan hukum menggugat tanpa didasari penetapan sebagai pengampu guna mempertahankan hak yang diampunya sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hak/tidak melawan hak, tidak jelas, serta tidak mempunyai legal standing sebagai pihak Penggugat;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perbuatan hukum pemberian kuasa dari Bapak Ilyas kepada Tergugat I sebagai penerima kuasa dalam bentuk Akta Notariil, dalam hal ini pemberian kuasa adalah suatu perjanjian sebagaimana disebut pada Pasal 1792 KUHPerdara, dimana *suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat membawa rugi dan mendapat manfaat kepada pihak-pihak ketiga (1340 BW)*, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum karena tidak ada pihak ketiga/penggugat dirugikan;
- Bahwa pada Pasal 1815 BW tegas penarikan kembali yang hanya diberitahukan kepada si kuasa tidak dapat dimajukan terhadap orang-orang pihak ketiga, atas dasar hal tersebut Penggugat tidak mempunyai kualifikasi mengajukan gugatan ini dan seharusnya Penggugat menarik Bapak Ilyas sebagai pihak dalam gugatan yang telah memberikan kuasa kepada Tergugat I;
- Bahwa disebutkan dalam *Pasal 1330 KUHPerdara yang dimaksud tidak cakap membuat persetujuan adalah Anak / orang yang belum dewasa, Orang ditaruh dibawah pengampuan dalam hal ini orang yang sakit jiwa atau hilang ingatan, dan orang-orang perempuan yang oleh Undang-Undang dilarang membuat persetujuan tertentu*, atas dasar tersebut gugatan Penggugat tidak berdasar dikaitkan Bapak Ilyas yang dalam keadaan sakit parah bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II membuat dan menerbitkan Akta Kuasa Nomor : 252 tanggal 28 Juni 2019 dan dilakukan tanpa sepengetahuan/tanpa ijin Penggugat;
- Bahwa yang harus ditaruh dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, seorang dewasa karena kebosannya, hal tersebut semua telah diatur dalam KUHPerdara dan terkait gugatan Penggugat tersebut keadaan Bapak Ilyas tidak demikian sebagaimana ditegaskan dalam KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa benar Tergugat II selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Lumajang telah membuat Surat/Akta Kuasa Nomor 252 tanggal 28 Juni 2019 di mana dalam surat/akta tersebut bertindak sebagai Pemberi Kuasa adalah Bapak Ilyas sedangkan yang bertindak sebagai Penerima Kuasa adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan Para Tergugat sehingga terbitnya Surat/Akta Kuasa Nomor 252 tanggal 28 Juni 2019 dan segala tindakan Tergugat I atas dasar surat/akta kuasa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai hal tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan suatu gugatan di pengadilan seseorang harus didasarkan pada adanya salah satu dari dua perbuatan yang dilakukan oleh lawannya yaitu adanya perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar dari gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa namun demikian selain mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, dalam posita angka 6 gugatan Penggugat disebutkan:

"Bahwa, keadaan seseorang yang dalam keadaan sakit para dan tidak lagi cakap hukum, sudah sepantasnya ditetapkan statusnya di bawah pengampuan keluarganya untuk merawat dan mewakili kepentingan hukumnya;

Dan Pengampuan atas diri Bapak Ilyas seharusnya diberikan kepada keluarga terdekatnya dalam hal ini Penggugat sebagai anaknya";

Selain itu dalam petitum angka 5 gugatannya Penggugat memohon sebagai berikut:

"5. Menyatakan sah secara hukum, Penggugat / FEPRY KARISMASARI selaku Anak Kandung sebagai wali pengampu dari : Bapak ILYAS, Lahir di Lumajang tanggal 10 Mei 1950, Pekerjaan Petani/Pekebun beralamat di Dusun Margomulyo Rt. 008 Rw. 002 Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3508071005500002";

Menimbang, bahwa Pasal 436 BW menyebutkan bahwa *"Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan";*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, disebutkan mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

"b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun,"

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II tersebut disebutkan pula bahwa “perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan pengampuan merupakan salah satu jenis perkara permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter maka permohonan agar dinyatakan sah secara hukum, Penggugat/Fepry Karimasari selaku Anak Kandung sebagai wali pengampu dari Bapak Ilyas, lahir di Lumajang tanggal 10 Mei 1950, pekerjaan petani/pekebun beralamat di Dusun Margomulyo Rt. 008 Rw. 002 Desa Munder, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana petitum angka 5 gugatan Penggugat seharusnya diajukan secara terpisah dengan cara mengajukan perkara permohonan tersendiri kepada Pengadilan Negeri Lumajang sebagai Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam Bapak Ilyas selaku orang yang dimintakan pengampuan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengampuan sebagaimana petitum angka 5 seharusnya diajukan dalam perkara permohonan yang termasuk yurisdiksi volunter akan tetapi Penggugat mengajukannya bersama-sama dengan petitum dalam perkara gugatan yang termasuk pengertian yurisdiksi contentiosa maka penggabungan perkara yang berbeda yurisdiksi cara pemeriksaannya tersebut telah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah melanggar tata tertib beracara maka gugatan tersebut menjadi tidak jelas (*obscur libel*) sehingga cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.245.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh kami, Gugun Gunawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H., M.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Lmj tanggal 6 November 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ngatriyanto sebagai Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Gugun Gunawan, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatriyanto

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Pemberkasan	Rp36.000,00
5. Panggilan	Rp2.010.000,00
6. Biaya sumpah	Rp40.000,00
7. Redaksi Putusan	Rp10.000,00
8. Materi Putusan	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp2.245.000,00

(dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)